



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI  
**KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

2026



**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI  
KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

Skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Manajemen Pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kerja LSP Manajemen Pendidikan Islam. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/1974/LP.00.000/VI/2025 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Pendidikan Indonesia Perkumpulan Manajemen Pendidikan Islam Indonesia dan Keputusan Asosiasi perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia Nomor: 0049 Tahun 2025 tentang Pemaketan Unit Kompetensi pada Skema Sertifikasi Okupasi LSP Manajemen Pendidikan Islam Berdasarkan SKK Khusus Bidang Manajemen Pendidikan Indonesia No. Reg.23/SKPK-DG/2025. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam dan memastikan kompetensi pada jabatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Disahkan tanggal : 06 Mei 2026

Oleh:

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi  
Manajemen Pendidikan Islam

Ketua Komite Skema

  
 MANAJEMEN  
PENDIDIKAN  
ISLAM  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI



**Prof. Dr. H. Badrudin, M.Ag, CIIQA.,  
CEAM.**

**Dr. Atep Suherman, M.Pd.**

**Nomor Dokumen : 001/Skema/MPI/2026**

**Nomor Salinan : 001**

**Status Distribusi :  Terkendali  
 Tidak Terkendali**

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) disusun guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM pada bidang Manajemen Pendidikan Islam.
- 1.2 Skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada jabatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja/industri yang bergerak di bidang Manajemen Pendidikan Islam pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam.
- 1.4 Skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional pada bidang Manajemen Pendidikan Islam.

## **2. RUANG LINGKUP**

- 2.1 Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi meliputi peluang kerja pada bidang Manajemen Pendidikan Islam.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI).

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP Manajemen Pendidikan Islam dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

- 4.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.6 Peraturan Menteri Republik Indonesia Agama Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah;
- 4.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah;
- 4.8 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor:2/BNSP/VII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
- 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/1974/LP.00.000/VI/2025 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Pendidikan Indonesia Asosiasi Perkumpulan Manajemen Pendidikan Islam Indonesia.
- 4.10 Keputusan Asosiasi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia Nomor: 0049 Tahun 2025 Tentang Pemaketan Unit Kompetensi Pada Skema Sertifikasi Okupasi LSP Manajemen Pendidikan Islam Berdasarkan SKK Khusus Bidang Manajemen Pendidikan Indonesia No. Reg.23/SKPK-DG/2025.

## 5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : Okupasi

5.2 Nama Skema: Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI)

### Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	PPI.MPI.01.001.1	Merumuskan Kebijakan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
2.	PPI.MPI.01.002.1	Melaksanakan Kebijakan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
3.	PPI.MPI.01.003.1	Mengevaluasi Kebijakan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
4.	PPI.MPI.01.004.1	Melaksanakan Kepemimpinan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
5.	PPI.MPI.01.005.1	Melaksanakan Pengambilan Keputusan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
6.	PPI.MPI.01.006.1	Memotivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

7.	PPI.MPI.01.007.1	Menggerakkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
8.	PPI.MPI.01.008.1	Merencanakan Program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
9.	PPI.MPI.01.009.1	Melaksanakan Program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
10.	PPI.MPI.01.010.1	Mengevaluasi Program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
11.	PPI.MPI.01.011.1	Melaksanakan Pengawasan Melekat pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
12.	PPI.MPI.01.012.1	Melaksanakan Supervisi Akademik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
13.	PPI.MPI.01.013.1	Melaksanakan Supervisi Manajerial pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

## 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1 Untuk calon yang berasal dari guru Madrasah Ibtidaiyah (MI):

- 1) Berijazah minimal S1 rumpun pendidikan.
- 2) Memiliki sertifikat pendidik.
- 3) Memiliki pengalaman mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) minimal 2 tahun.
- 4) Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

6.2 Untuk calon yang memiliki pengalaman kerja:

- 1) Berijazah minimal S1 rumpun pendidikan.
- 2) Memiliki sertifikat pendidik.
- 3) Memiliki pengalaman menjadi kepala madrasah ibtidaiyah (MI) minimal 2 (dua) tahun.
- 4) Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

6.3 Untuk calon yang berstatus Mahasiswa:

- 1) Mahasiswa Aktif jenjang S2 pada program studi Manajemen Pendidikan, Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam, atau program studi rumpun pendidikan yang telah menyelesaikan perkuliahan 2 (dua) semester.
- 2) Menduduki jabatan sebagai guru madrasah baik negeri maupun swasta minimal 2 (dua) tahun.
- 3) Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi.

## **7. HAK PEMOHON DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

### **7.1 Hak Pemohon:**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### **7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat:**

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin untuk menaati aturan penggunaan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan di LSP Manajemen Pendidikan Islam

## **8. BIAYA SERTIFIKASI**

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp.2.500.000

## **9. PROSES SERTIFIKASI**

### **9.1 Proses Pendaftaran**

- 9.1.1. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI).

9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti:

a. Untuk calon yang berasal dari guru Madrasah Ibtidaiyah (MI):

- 1) Fotokopi ijazah S1 rumpun pendidikan.
- 2) Fotokopi Sertifikat Pendidik.
- 3) Fotokopi Surat Keterangan (SK) mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) minimal 2 (dua) tahun
- 4) Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

b. Untuk calon yang memiliki pengalaman kerja

- 1) Fotokopi ijazah S1 rumpun pendidikan.
- 2) Fotokopi sertifikat Program Profesi Guru (PPG).
- 3) Fotokopi Surat Keterangan (SK) sebagai kepala madrasah Ibtidaiyah (MI) minimal 2 (dua) tahun.
- 4) Fotokopi Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

c. Untuk calon yang berstatus Mahasiswa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) jenjang S2 pada program studi Manajemen Pendidikan, atau Administrasi Pendidikan, atau Manajemen Pendidikan Islam, atau pada program studi rumpun pendidikan dan Kartu Hasil Studi (KHS)/Transkrip Nilai semester 1 dan 2.
- 2) Surat keterangan menduduki jabatan sebagai guru madrasah baik negeri maupun swasta minimal 2 (dua) tahun.
- 3) Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi.

d. Fotokopi KTP

e. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berlatar merah.

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).

9.1.4. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.5. Pemohon yang memenuhi persyaratan dasar sertifikasi dinyatakan sebagai peserta sertifikasi

## 9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen untuk skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema, menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

## 9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi untuk skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktik demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini dan memadai (VATM).
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam.

#### **9.4 Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personel yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi skema sertifikasi okupasi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam.
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi, rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibuat dalam surat keputusan LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam menerbitkan sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personel yang ditunjuk LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.8. Sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

## **9.6 Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam.

## **9.7 Proses Sertifikasi Ulang**

- 9.7.1. Pemegang sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4

## **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat kompetensi hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk hal apapun yang dapat mencemarkan/merugikan LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang dianggap oleh LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat kompetensi Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam dan mengembalikan sertifikat kepada LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam.

## **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 9.9.2. Pengajuan Banding dilakukan maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personel yang tidak terlibat dalam subjek maupun materi banding tersebut..
- 9.9.5. LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP P3 Manajemen Pendidikan Islam.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.